



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 040/Pdt.G/2012/PA.Mto.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani,
tempat tinggal di [redacted],
Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani,
tempat tinggal [redacted], Kecamatan Rimbo
Bujang, Kabupaten Tebo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 040/Pdt.G/2012/PA.Mto. tanggal 08 Februari 2012 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

Hal 1 dari 11 hal Putusan No. 40/Pdt.G/2012/PA.MTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 068/13/III/2009, tertanggal 18 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka; Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di _____, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo selama 5 bulan, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja / tidak punya pekerjaan tetap;
 - b. Tergugat suka berkata kasar dan sering pula menjelek-jelekan orang tua Penggugat kepada Penggugat;
 - c. Tergugat bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain bernama WANITA IDAMAN LAIN;

Hal 2 dari 11 hal Putusan No. 40/Pdt.G/2012/PA.MTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;

e. Tergugat pergi meninggalkan penggugat selama sekitar 2 tahun dan tidak pernah memberi nafkah wajib untuk Penggugat;

7. Bahwa usaha damai antar keluarga sudah pernah dilakukan tetapi tidak berhasil

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Juli Tahun 2009, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 040/Pdt.G/2012/PA.Mto. tanggal 16 Februari 2012 dan tanggal 28 Februari 2012 dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 068/13/III/2009 tanggal 18 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo yang telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1);
2. Surat Keterangan Penduduk Nomor : 474.4/145/PEM/2012 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala desa tanggal 30 Januari 2012 yang telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

Hal 4 dari 11 hal Putusan No. 40/Pdt.G/2012/PA.MTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di _____, Kecamatan Rimbo Ulu,

Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat dengan jarak rumah 100 M;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 18 Februari 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama WANITA IDAMAN LAIN dan selama masih bersatu dahulu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa hingga saat ini sudah 2,5 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di _____, Kecamatan Rimbo

Ulu, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua Penggugat dan Tergugat adalah menantu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 18 Februari 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi;

Hal 5 dari 11 hal Putusan No. 40/Pdt.G/2012/PA.MTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat mempunyai wanita lain dan menurut berita yang akurat Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut, Tergugat malas bekerja dan ketika masih bersama dengan Penggugat dan dia jarang pulang;
- Bahwa hingga saat ini sudah lebih dari 2 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal 6 dari 11 hal Putusan No. 40/Pdt.G/2012/PA.MTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 yang berupa akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 dan relaas Tergugat terbukti berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo (sesuai dengan pasal 73 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor: 040/Pdt.G/2012/PA.Mto., tanggal 16 Februari 2012 dan tanggal 28 Februari 2012 pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan hal tersebut telah sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak hadir dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengar, dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan pasal 154 RB.g jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Hal 7 dari 11 hal Putusan No. 40/Pdt.G/2012/PA.MTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, suka berkata kasar, berselingkuh dengan wanita lain, sering pergi dari rumah tanpa keperluan yang jelas dan sejak 3 tahun yang lalu telah berpisah;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban, karena tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, dimana perkawinan bukanlah merupakan perjanjian biasa, akan tetapi perjanjian yang sangat kuat (Mistaqon Gholiza), perkawinan menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian, mengingat begitu berat akibat dari suatu perceraian, untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam perceraian, dan perceraian itu sendiri adalah suatu tindakan yang tidak diridhoi oleh Allah, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yakni berupa Fotocopi Kutipan Akta nikah yang merupakan suatu bukti surat yang autentik, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan sampai saat ini belum bercerai, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat merupakan pihak yang berwenang mengajukan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 dan relaas panggilan Tergugat menurut Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan materil dan formil, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Tebo;

Hal 8 dari 11 hal Putusan No. 40/Pdt.G/2012/PA.MTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT**, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil –dalil gugatan Penggugat, dan oleh Penggugat keterangan tersebut diterima dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan pasal 175 dan 309 R.Bg, dan Majelis Hakim berpendapat pembuktian sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim terhadap Penggugat dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 18 Februari 2009 di Rimbo Ulu;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat dan dari perkawinan tersebut keduanya belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak bulan Juli 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dikarenakan Tergugat malas bekerja, kurang perhatian terhadap Penggugat dan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bernama WANITA IDAMAN LAIN bahkan telah menikah dengan wanita tersebut;
4. Bahwa usaha damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2009 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas



bekerja, tidak memberi nafkah dan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama WANITA IDAMAN LAIN sampai menikah;

- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 2 tahun 5 bulan;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي رُحْمَةٍ تَوْجَدُ بَيْنَهُمَا مَحَبَّةٌ وَلَا مَوَدَّةٌ
فَالْحُسْبَىٰ لَهُمَا مَقَارَقَةٌ

Artinya:,” Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik”. (Kitab Al-Showi Juz IV).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga tidak mungkin lagi dapat disatukan dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa alasan-alasan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat terhadap Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 421.000,-
(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama
Muara Tebo pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 14
Rabiulakhir 1433 H, oleh **Drs. SUHAIMI** sebagai Ketua Majelis, **Drs. ASLI NASUTION**
dan **SENEN, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu
juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan
dihadiri hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **HUDORI, S.Ag** sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

TTD

TTD

1. **Drs. ASLI NASUTION**

Drs. SUHAIMI

TTDD

2. **SENEN, S.Ag**

Panitera Pengganti,

TTD

HUDORI, S.Ag

Perincian biaya:

1. Biaya Administrasi	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	330.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Jumlah	:	Rp	421.000,-

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 11 hal Putusan No. 40/Pdt.G/2012/PA.MTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 11 hal Putusan No. 40/Pdt.G/2012/PA.MTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)